



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.JT-24/05/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141,
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SRAGEN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Sragen;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Sragen;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Sragen;
- f. Penyampaian laporan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Sragen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 05 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Tim.
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 003/HK.01.01/K.JT-24/05/2022
Tanggal : 05 Mei 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.,M.H	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Edy Suprpto, S.E.,M.Si	Anggota Bawaslu	Pembina
3.	Drs Widodo	Anggota Bawaslu	Pembina
4.	Khoirul Huda, S.E	Anggota Bawaslu	Pembina
5.	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.P.d.,M.H.	Anggota Bawaslu	Pembina
6.	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Suroto	Staf Pelaksana PNS	Ketua
9.	Adi Mujiyanto, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
8.	Brian Hafiz Adnan, S.Kom	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
9.	Nur Rohim, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
10.	Davin Chandra Ardiansyah, S.A.P	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
11.	Satria Fahrudin Syah, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
12.	Angga Nurcahya Agrin Wicaksana	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
13.	Sulthon Ayattulloh	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA



DWI BUDHI PRASETYA